



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 44 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN MENUNAIKAN IBADAH KEAGAMAAN DAN WISATA DALAM / LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja pegawai maka perlu Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pemberian penghargaan Menunaikan Ibadah keagamaan dan Wisata dalam/ luar negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik

- indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN MENUNAIKAN IBADAH KEAGAMAAN DAN WISATA DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur riau
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah provinsi Riau;

5. SKPD adalah Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD. Dinas / Badan Kantor, Lembaga Teknis Daerah.
6. Pegawai adalah Pegawai negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Riau
7. Ibadah keagamaan adalah Ibadah Umroh bagi Pegawai negeri Sipil muslim dan perjalanan Ibadah ke fatikan bagi non muslim.
8. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk kesempatan menunaikan Ibadah Keagamaan dan Wisata dalam dan Luar Negeri;
9. Prestasi kerja adalah prestasi kerja yang secara nyata diakui dilingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya;
10. Tim penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memelih Pegawai negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

Penghargaan untuk peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), diberikan dalam bentuk menunaikan ibadah Keagamaan, dan untuk peringkat 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) diberikan Wisata dalam/luar negeri, diberikan kepada Pengawai Negeri Sipil dalam bentuk :

- a. Biaya Perjalanan Ibadah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Biaya Perjalanan wisata dalam/luar negeri diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Zakat Infak Sadakoh (zis) sebesar 2,5 % dari biaya Ibadah Keagamaan
- d. Uang saku untuk Ibadah Keagamaan dan wisata dalam/luar negeri diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- e. Biaya Pembinaan Manasik

Pasal 3

- (1) Jumlah Pegawai yang akan diberikan penghargaan maksimal sebanyak 20 orang setiap tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon III sebanyak 3 orang
 - b. Pejabat Eselon IV sebanyak 3 orang

- c. Staf sebanyak 3 orang
 - d. Pendamping sebanyak 4 orang
- (2) Pegawai yang menerima Penghargaan serta daerah yang akan menjadi tujuan wisata ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Seorang Pegawai dapat diberikan Penghargaan menunaikan Ibadah Keagamaan apabila memenuhi persyarat sebagai berikut :
- a. Persyaratan Umum
 - b. Persyaratan Khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas adalah sebagai berikut :
- a. Setia dan taat kepada pancasila, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, berprestasi, serta sadar akan tanggungjawab.
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman Pidana Kurungan/Penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas adalah sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 tahun pada Pemerintah Daerah secara terus-menerus tanpa terputus.
 - b. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai lainnya.
 - c. Setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
 - d. Menunjukkan sikap dan prilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah.
 - e. Mempunyai hak atas cuti besar.
 - f. Sehat jasmani dan Rohani.
 - g. Diusulkan oleh Kepala SKPD masing-masing.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Gubernur melalui Tim Penilai mengeluarkan surat edaran untuk Pengusulan Pemberian penghargaan kesempatan menunaikan ibadah keagamaan dan wisata dalam Luar Negeri Kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Kepala SKPD memilih dan mengusulkan seorang Pegawai calon penerima penghargaan dilingkungan SKPD nya dan menyampaikan kepada tim Penilai
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan fotokopi :
 - a. Surat keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - c. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
 - d. Surat Keterangan Sikap dan prilaku yang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah.
 - e. Surat Keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin
 - f. Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa prestasi Pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi pegawai yang lainnya.
 - g. Surat Keterangan memiliki hak atas cuti besar
 - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter
 - i. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang setiap unsurnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

BAB V
TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan dalam menentukan pegawai yang berhak mendapatkan Penghargaan, dibentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

Pengarah	: sekretaris Daerah
Ketua	: Asisten Bidang Administrasi Umum
Sekretaris	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Wakil Sekretaris	: Kabid Kedudukan Hukum dan Kesra
Anggota	: 1. Unsur Inspektorat provinsi Riau

2. unsur Badan Kesbang Provinsi Riau
 3. Unsur Biro Hukum Organisasi dan tata laksana Setda Provinsi Riau
 4. unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Riau
 5. unsur Badan Kepegawaian Daerah
- (2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Menyeleksi dan menentukan Pegawai calon penerima Penghargaan berdasarkan usulan SKPD
 - b. Mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penilai Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

Pemberian penghargaan oleh Gubernur dilaksanakan secara simbolis pada upacara Menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Riau.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan memperoleh Penghargaan wajib melampirkan fotocopy:
- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - d. Surat keterangan sikap dan prilaku uang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah.
 - e. Surat Keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - f. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa prestasi pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi pegawai yang lainnya;
 - g. Surat keterangan memiliki hak atas cuti besar ;
 - h. Surat Keterangan memiliki berbadan sehat dari dokter;
 - i. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang setiap unsurnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
- (2) Pegawai yang memperoleh Penghargaan ibadah Keagamaan wajib menggunakan hak cuti besarnya pada saat yang bersangkutan menunaikan ibadah Keagamaan
- (3) Selambat-lambatnya 2 minggu setelah selesai/kembali dari melaksanakan ibadah keagamaan atau wisata dalam /luar negeri, Pegawai yang

bersangkutan wajib membuat laporan kepada Gubernur melalui badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Apabila pegawai yang berhak menerima penghargaan sebelum keberangkatannya berhalangan dan tidak dapat menunaikan ibadah keagamaan dan wisata dalam dan luar Negeri dikarenakan suatu alasan tertentu maka penghargaan dimaksud dialihkan kepada pegawai yang menduduki daftar urut tertinggi berikutnya berdasarkan hasil seleksi Tim penilai.

Pasal 11

- (1) Bagi SKPD yang akan memberikan Penghargaan menunaikan ibadah keagamaan dan wisata dalam /luar negeri kepada pegawainya atas biaya dari SKPD yang bersangkutan, agar nerpedoman pada peraturan ini dan tidak mengusulkan pegawai yang bersangkutan kepada Gubernur
- (2) Kepada kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Melalui sekretaris daerah, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan kepala Kantor urusan keagamaan provinsi Riau sebelum Pegawai yang bersangkutan berangkat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 September 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 44